



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor : 823.3/836/X/2014

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA AMBON

- Menimbang : 1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya sebanyak lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Badan Kepegawaian Negara Nomor EG- 28171000146 tanggal, 01 Oktober 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Nama Pegawai | : | MAGDALENA PAUNNO, S.SIT |
| 2. | Tempat/Tanggal Lahir | : | Ambon / 04-08-1967 |
| 3. | NIP | : | 196708041990032015 |
| 4. | Pendidikan | : | S.1 Sains Terapan Tahun : 2007 |
| 5. | Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : | Penata / III/c / 01-10-2011 |
| 6. | Jabatan / AK | : | Bidan Penyelia / 229.106 |
| 7. | Masa Kerja Golongan | : | 18 tahun 06 bulan |
| 8. | Gaji Pokok | : | Rp 3.328.300 |
| 9. | Unit Kerja | : | Dinas Kesehatan |
| 10. | Instansi Induk | : | Pemerintah Kota Ambon |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Bidan Penyelia** angka kredit **321.573** dengan masa kerja golongan **18 tahun 06 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.469.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



8ze4829c4a959ada014a98899f47143f



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
5. Inspektor Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Kewangan Kota Ambon di Ambon ;
7. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon ;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon ;
9. Anng.

